



PENETAPAN

Nomor : 797/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan dari :

IVAN DERMAWAN dan NILAM PUSPITASARI, beralamat di Jalan Nangka Tanjung Barat No.26 Rt.002 Rw.006 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai para pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan Para Pemohon berikut saksi-saksinya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 27 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Agustus 2018 dibawah Register No. 797/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Nilam Puspitasari, pada tanggal 17 Mei 2012, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 713/100/V/2012;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, para pemohon dikaruniai anak pertama bernama Kalila Awalia Af'ida berjenis kelamin perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2013 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 6724/KLU/JS/2013;
3. Bahwa atas keinginan para pemohon, saat ini para pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak para pemohon dari Kalila Awalia Af'ida mejadi Khalilah Awalia Af'ida dengan alasan agar kehidupan anak pemohon menjadi lebih baik;
4. Bahwa untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan hal – hal tersebut, dengan ini para pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberikan izin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak para pemohon dari Kalila Awalia Af'ida menjadi Khalilah Awalia Af'ida;

Hal 1 dari 5 Hal Penetapan No. 329/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pejabat / Pegawai Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mendaftarkan penggantian nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menerangkan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK 3174091407870008 atas nama Ivan Dermawan (sesuai aslinya)
2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk NIK 3175045608880002 atas nama Nilam Puspitasari (sesuai aslinya)
3. Bukti P-3 : Kartu Keluarga No. 3174092603131014 atas nama Kepala Keluarga Ivan Dermawan (sesuai dengan aslinya)
4. Bukti P-4 : Kutipan Akta Nikah Nomor 713/100/V/2012 tertanggal 21 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati (sesuai dengan aslinya)
5. Bukti P-5 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6724/KLU/JS/2013 atas nama Kalila Awalia Af'ida tertanggal 27 Maret 2013 dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan (sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, saksi-saksinya yang telah disumpah, kemudian didengar keterangannya yang masing-masing bernama

Saksi I Febrian Hidayat

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 ;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Kalila Awalia Af'ida dan Ikil Nabil Alrijaal ;

Hal 2 dari 5 Hal Penetapan No. 329/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah untuk menambah / memperbaiki nama anak Para Pemohon yang bernama Kalila Awalia Af'ida menjadi Khalila Awalia Af'ida ;

Saksi II Putri Nurtaini Wulandari

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 ;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Kalila Awalia Af'ida dan Ikilil Nabil Alrijaal ;
- Bahwa tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah untuk menambah / memperbaiki nama anak Para Pemohon yang bernama Kalila Awalia Af'ida menjadi Khalila Awalia Af'ida ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termuat dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah atau memperbaiki nama anak Para Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula bernama Kalila Awalia Af'ida menjadi Khalila Awalia Af'ida dengan alasan bahwa nama tersebut ada kesalahan penulisan pada akte kelahiran anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat P-1 sampai P-5 dan keterangan saksi-saksi tersebut, maka saling bersesuaian dan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan Nilam Puspitasari, pada tanggal 17 Mei 2012, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 713/100/V/2012;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, para pemohon dikaruniai anak pertama bernama Kalila Awalia Af'ida berjenis kelamin perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2013 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 6724/KLU/JS/2013;

Hal 3 dari 5 Hal Penetapan No. 329/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keinginan para pemohon, saat ini para pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak para pemohon dari Kalila Awalia Af'ida mejadi Khalilah Awalia Af'ida dengan alasan agar kehidupan anak pemohon menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon merubah / mengganti nama anak Para Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran yang semula bernama Kalila Awalia Af'ida dirubah namanya menjadi Khalila Awalia Af'ida dan selengkapnya menyebut namanya Khalila Awalia Af'ida ;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut menjadi Khalila Awalia Af'ida adalah karena ada kesalahan dalam penulisan nama anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang, serta Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya oleh karena mana Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa, oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006, Para Pemohon wajib untuk melaporkan kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan paling lama 30 hari sejak diterimanya penetapan ini dan sekaligus diperintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan untuk memberi catatan pinggir pada register yang berlaku dan pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Para Pemohon ini, maka biaya Permohonan dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak Para Pemohon pada akta kelahiran yang semula tertulis nama Kalila Awalia Af'ida dirubah menjadi Khalila Awalia Af'ida ;

Hal 4 dari 5 Hal Penetapan No. 329/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akte Pencatatan Sipil C/q Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ini, agar dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini dibuat di Jakarta, pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018, dan pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Kami Martin Ponto Bidara, SH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh : Nurlelawati, SH, MH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tsb

Nurlelawati, SH, MH

Martin Ponto Bidara, SH, MH

Biaya-biaya :

Materai	Rp. 6.000,-
Pencatatan	Rp. 30.000,-
Panggilan	Rp. 100.000,-
PNBP	Rp. 5.000,-
ATK	Rp. 75.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 221.000,-

Hal 5 dari 5 Hal Penetapan No. 329/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)